

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK
NOMOR 032/HK.01.01/K.SB-10/10/2023**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 042/RT.02/K.SB-10/09/2023, tanggal 11 Oktober Tahun 2023 yang memutuskan untuk ditetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1565);

- Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 571); dan
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Bagian Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Solok secara menyeluruh dan mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum dan menyusun publikasi hasil Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- f. Anggota yang berasal dari Bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi melakukan Pengelolaan dan merawat terhadap Dokumen arsip dan dokumentasi yang ditimbulkan dalam menjalankan tugas dan wewenang pelaksanaan Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum serta mengelola Akun SILOG dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Solok untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data oleh Anggota tim lainnya;
- g. Anggota yang berasal dari Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum serta mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim.

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun anggaran 2023;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Koto Baru
Pada tanggal : 19 Oktober 2023



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Sumatera Barat; dan
2. Kepala Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Sumatera Barat.

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENGARAH		
1	TITONY TANJUNG	KETUA BAWASLU KABUPATEN SOLOK	KOORDINATOR
2	GADIS M	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SOLOK	PENGARAH
3	HAFERIZON	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SOLOK	PENGARAH
II	PENANGGUNG JAWAB		
4	TITONY TANJUNG	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SOLOK	PENANGGUNG JAWAB (EX OFFICIO)
III	SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB		
5	YONI SYAH PUTRI	Plt. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SOLOK	SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB
IV	KETUA DAN WAKIL KETUA		
6	EDI SYOFYAN	STAF FUNGSIONAL PNS	KETUA
7	SURYADI PERMANA	STAF BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA ORGANISASI DATA DAN INFORMASI	WAKIL KETUA I
V	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
8	YUL AKMAL	STAF FUNGSIONAL PNS	SEKRETARIS
9	YOGAL OKTAVIA	STAF BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA ORGANISASI DATA DAN INFORMASI	WAKIL SEKRETARIS I

VI	ANGGOTA		
10	YULIATARI IBNI ASIR	STAF BAGIAN HUKUM PENCEGAHAN, PARMAS DAN HUMAS	ANGGOTA
11	VANDY AHMAD SYAPUTRA	STAF BAGIAN HUKUM PENCEGAHAN, PARMAS DAN HUMAS	ANGGOTA
12	IRADAH UBUDIYAH	STAF BAGIAN HUKUM PENCEGAHAN, PARMAS DAN HUMAS	ANGGOTA
13	AFDAL NIRA	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
14	THAHARA PUTRI GUSTI	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
15	YOPI KURNIAWATI	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
16	MICE AMELIA	STAF BAGIAN KEUANGAN	ANGGOTA
17	MAHENDRA SETIA JATMIKO	STAF BAGIAN KEUANGAN	ANGGOTA

Ditetapkan : di Koto Baru
Pada tanggal : 19 Oktober 2023



KETUA,

TITONY TANJUNG, S.Pd